



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NANDO MATUAN;
2. Tempat lahir : Melagineri (Lanny Jaya);
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/25 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bahayangkara Wamena;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 27 April 2024.

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 11/Pid.B/2024/Pn Wmn tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/Pn Wmn tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Wamena, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NANDO MATUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan **Primair** Pasal 363 Ayat (1) 5e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANDO MATUAN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF dengan No Mesin : KD11E185676 No Rangka : MH1KD1117MK186392 berwarna hitam dan hijau;

Dikembalikan kepada saksi ASEP ROHANA

4. Membebani terdakwa **NANDO MATUAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena peran terdakwa masih sangat dibutuhkan di dalam rumah tangga terdakwa, yakni mencari nafkah terhadap kedua anaknya sehingga terdakwa mohon keringanan dari majelis hakim dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa penuntut umum setelah mendengar permohonan keringanan terdakwa secara lisan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Jaksa penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanannya yang diutarakan oleh terdakwa secara lisan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **NANDO MATUAN** Pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.80 WIT bertempat di jalan Panjaitan wamena tepatnya di dalam Stadion / lapangan pendidikan Wamena atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan ada niat Ada perbuatan permulaan pelaksanaan , dan Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 12.00 Wit. terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di jalan Jalan Bhayangkara tepatnya di belakang pikeyro dan hendak menuju ke taman salib, setelah tiba di taman salib terdakwa bertemu dengan ke 4 (empat) teman terdakwa yaitu saudara NANI HESELO, ARIS ELOPERE, IMPINI WENDA dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak kenal kemudian saudara NANI HESELO mengajak ntuk minum minuman keras jenis CT di stadion pendidikan, selanjutnya terdakwa bersama ke-4 temannya berjalan kaki menuju stadion pendidikan, untuk duduk di atas tribun stadion dan duduk bersama yang mana saudara ARIS ELOPERE mengeluarkan minuman keras jenis CT sebanyak 6 (enam) kantong, setelah beberapa saat minum terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah besi kecil yang sudah di runcing tajam dari dalam saku kanan terdakwa sambil berdiri dan berjalan menuruni tribun menuju arah beberapa motor yang di parkir di bawah tribun setelah sampai di beberapa motor yang terpakir di bawah tribun, terdakwa langsung mengeluarkan besi kecil yang sudah di runcing tajam tersebut dari saku kanan celana dan kemudian terdakwa mencoba memasukan kedalam tempat kunci salah satu motor yang terparkir dan berusaha untuk menghidupkan motor tersebut, akan tetapi saat sedang berusaha menghidupkan kendaraan R2 tersebut terdakwa di teriaki oleh beberapa orang yang sedang latihan bola, terdakwa langsung mencabut besi kecil yang sudah di runcing tajam tersebut dan langsung meninggalkan motor tersebut dan kembali bergabung bersama teman-teman terdakwa yang sedang minum di atas tribun.

- Bahwa terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF dengan No Mesin : KD11E185676 No Rangka : MH1KD1117MK186392 berwarna hitam dan hijau tidak meminta ijin kepada saksi ASEP ROHANA sebagai pemilik motor.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah ada niat dan tujuan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF dengan No Mesin : KD11E185676 No Rangka : MH1KD1117MK186392 berwarna hitam dan hijau dengan cara merusak tempat kunci motor menggunakan 1 (satu) buah besi kecil yang sudah di runcing tajam untuk mengambil dan memiliki motor tersebut.

----- Perbuatan terdakwa **NANDO MATUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP**. -----

SUBSIDAIR

----- terdakwa **NANDO MATUAN** Pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.80 WIT bertempat di jalan Panjaitan wamena tepatnya di dalam Stadion / lapangan pendidikan Wamena atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Ada perbuatan permulaan pelaksanaan , dan Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri."** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 12.00 Wit. terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di jalan Jalan Bhayangkara tepatnya di belakang pikeyro dan hendak menuju ke taman salib, setelah tiba di taman salib terdakwa bertemu dengan ke 4 (empat) teman terdakwa yaitu saudara NANI HESELO, ARIS ELOPERE, IMPINI WENDA dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak kenal kemudian saudara NANI HESELO mengajak ntuk minum minuman keras jenis CT di stadion pendidikan, selanjutnya terdakwa bersama ke-4 temannya berjalan kaki menuju stadion pendidikan, untuk duduk di atas tribun stadion dan duduk bersama yang mana saudara ARIS ELOPERE mengeluarkan minuman keras jenis CT sebanyak 6 (enam) kantong, setelah beberapa saat minum terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah besi kecil yang sudah di runcing tajam dari dalam saku kanan terdakwa sambil berdiri dan berjalan menuruni tribun menuju arah beberapa motor yang di parkir di bawah tribun setelah sampai di beberapa motor yang terpakir di bawah tribun, terdakwa langsung mengeluarkan besi kecil yang sudah di runcing tajam tersebut dari saku kanan celana dan kemudian terdakwa mencoba memasukan kedalam tempat kunci salah satu motor yang terparkir dan berusaha untuk menghidupkan motor tersebut, akan tetapi saat sedang berusaha menghidupkan kendaraan R2 tersebut terdakwa di teriaki oleh beberapa orang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wmn



yang sedang latihan bola, terdakwa langsung mencabut besi kecil yang sudah di runcing tajam tersebut dan langsung meninggalkan motor tersebut dan kembali bergabung bersama teman-teman terdakwa yang sedang minum di atas tribun.

- Bahwa terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF dengan No Mesin : KD11E185676 No Rangka : MH1KD1117MK186392 berwarna hitam dan hijau tidak meminta ijin kepada saksi ASEP ROHANA sebagai pemilik motor.

----- Perbuatan terdakwa **NANDO MATUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 KUHP**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ari Wijaya Kusuma, terhadap saksi tidak diambil sumpah atau janji oleh karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi sampaikan Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di jalan Panjaitan wamena tepatnya di dalam Stadion / lapangan pendidikan Wamena;
- Bahwa benar keterangan saksi di berita acara benar semua dan tidak ada yang dikoreksi;
- Bahwa dapat saksi sampaikan kronologi terjadinya tindak pidana, Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wit dimana saat itu saya sedang melaksanakan makan siang setelah selesai saya bersiap-siap untuk pergi ke stadion / lapangan pendidikan untuk latihan sepak bola yang berada di jalan panjaitan wamena dimana saat itu Saksi ke stadion / lapangan pendidikan wamena dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Honda CRF warna hitam kombinasi warna hijau dengan nomor mesin KD11E1185676, nomor rangka MH1KD1117MK186392, sesampainya saya di stadion / lapangan pendidikan sudah ada teman-teman saya dan saat itu saya langsung memarkirkan kendaraan yang saya bawa di dekat tribun stadion / lapangan pendidikan wamena setelah saya memarkirkan kendaraan yang saya langsung turun dan menuju ke tribun stadion / lapangan pendidikan wamena untuk memakai sepatu bola milik saya dan pada saat saya memakai sepatu bola milik saya tiba-tiba saya melihat seseorang yang saya tidak kenal menuju ke kendaraan milik saya setibanya di kendaraan



yang saya bawah orang tersebut langsung mengeluarkan 1 (satu) buah besi kecil yang sudah di runcing tajam dan memasukan besi tersebut di kontak motor sehingga motor yang saya bawah saat itu lampunya langsung menyala melihat hal tersebut saya bersama teman-teman saya langsung berteriak / mengeluarkan kata-kata" woi woi woi kobuat apa", mendengar saya bersama teman-teman saya orang yang kami tidak kenal tersebut langsung mematikan dan mencabut besi yang di masukan di kontak kendaraan yang saya bawah setelah itu orang tersebut langsung jalan menuju ke tribun stadion / lapangan pendidikan wamena melihat hal tersebut saya langsung menuju ke kendaraan yang saya bawah setibanya di kendaraan yang saya bawah Saksi langsung memindahkan kendaraan tersebut dari tempat semula ke tempat lain selanjutnya saya langsung menghubungi salah satu anggota polisi yang saya kenal melalu hendphone dan saya langsung menceritakan hal tersebut tidak lama kemudian anggota polisi yang saya kenal langsung datang bersama teman-temannya dan langsung menemui saya selanjutnya anggota polisi tersebut bertanya kepada saya dengan mengeluarkan kata-kata" yang mana orangnya dan saya menjawab itu orangnya yang menggunakan tudung warna biru",setelah itu anggota polisi bersama teman-temannya langsung menuju ke salah 1 (satu) orang yang melakukan pencurian kendaraan yang saya bawah setibanya anggota polisi tersebut ke tempat pelaku anggota polisi langsung memanggil saya untuk memastikan pelaku sehingga saya langsung megahapiri pelaku dan menunjuk pelaku setelah saya tunjuk anggota polisi bersama teman-temannya langsung melakukan pengeledahan badan terhadap pelaku setelah di geledah anggota polisi menemukan 1 (satu) buah besi kecil yang sudah di runcing tajam di saku milik pelaku setelah anggota polisi menemukan hal tersebut anggota polisi langsung membawa pelaku di kantor SPKT Polres jayawijaya dan saat itu saya bersama teman-teman saya langsung ikut setibanya kami di kantor SPKT Polres jayawijaya saya langsung meminjam kendaraan taman saya untuk memberitahukan hal tersebut kepada orang tua saya yang berada dirumah saat itu setibanya di rumah saya langsung memberitahukan hal tersebut kepada orang tua saya selanjutnya saya bersama orang tua saya langsung ke kantor SPKT Polres Jayawijaya setibanya kami di kantor SPKT Polres Jayawijaya orang tua saya langsung membaut laporan polisi guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian, yakni cara Terdakwa melakukan pencurian saat itu Terdakwa langsung turun dari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wmn



tribun stadion / lapangan pendidikan wamena dan langsung menuju ke kendaraan yang saya bawah setibanya di kendaraan yang saya bawah Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah besi kecil yang sudah di runcing tajam dari saku setelah Terdakwa mengeluarkan besi tersebut Terdakwa langsung memasakukan besi kecil tersebut di kontak kendaraan yang saya bawah dan kendaraan yang saya bawah lampu depan langsung menyalah meliat hal tersebut saya bersama teman-teman saya langsung berteriak saat itu;

- Bahwa dapat saksi sampaikan, terdakwa tidak memiliki izin atau meminta izin terlebih dahulu kepada terdakwa untuk meminjam atau menggunakan motor dari saksi;
- Bahwa kendaraan motor saksi pada saat itu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa dapat saksi terangkan terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saya dengan menggunakan kunci L yang diambil oleh Terdakwa dari kantong celana bagian depan;
- Bahwa rumah kunci motor saksi benar dalam keadaan rusak setelah terdakwa berusaha mengambil motor saksi;
- Bahwa benar barang bukti ini yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor merk / type HONDA CRF / T4G02T31LO dengan nomor Polisi PA 4520 RU Nomor mesin : KD11E1185676 Nomor rangka : MH1KD1117MK186392;,
1 (satu) buah STNK Motor A.n Saudara M. IKBAL FAUJI dan 1 (satu) besi berbentuk later L yang pada salah 1 (satu) sisinya diruncing tajam);
- Bahwa benar selain motor milik saksi ada sepeda motor yang parkir bersama motor milik saksi pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak sempat memindahkan motor saksi pada saat itu karena sepeda motor milik saya masih memiliki kunci pegaman diroda depan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;**

2. Asep Rohana dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi terangkan tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di jalan Panjaitan wamena tepatnya di dalam Stadion / lapangan pendidikan Wamena;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa dapat saksi terangkan terkait dengan terjadinya tindak pidana, terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wit dimana



saat itu saya sedang melaksanakan makan siang setelah selesai saya bersiap-siap untuk pergi ke stadion / lapangan pendidikan untuk latihan sepak bola yang berada di jalan panjaitan wamena dimana saat itu Saksi ke stadion / lapangan pendidikan wamena dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Honda CRF warna hitam kombinasi warna hijau dengan nomor mesin KD11E1185676, nomor rangka MH1KD1117MK186392, sesampainya saya di stadion / lapangan pendidikan sudah ada teman-teman saya dan saat itu saya langsung memarkirkan kendaraan yang saya bawa di dekat tribun stadion / lapangan pendidikan wamena setelah saya memarkirkan kendaraan yang saya langsung turun dan menuju ke tribun stadion / lapangan pendidikan wamena untuk memakai sepatu bola milik saya dan pada saat saya memakai sepatu bola milik saya tiba-tiba saya melihat seseorang yang saya tidak kenal menuju ke kendaraan milik saya setibanya di kendaraan yang saya bawah orang tersebut langsung mengeluarkan 1 (satu) buah besi kecil yang sudah di runcing tajam dan memasukan besi tersebut di kontak motor sehingga motor yang saya bawah saat itu lampunya langsung menyala melihat hal tersebut saya bersama teman-teman saya langsung berteriak / mengeluarkan kata-kata "woi woi woi kbuat apa", mendengar saya bersama teman-teman saya orang yang kami tidak kenal tersebut langsung mematikan dan mencabut besi yang di masukan di kontak kendaraan yang saya bawah setelah itu orang tersebut langsung jalan menuju ke tribun stadion / lapangan pendidikan wamena melihat hal tersebut saya langsung menuju ke kendaraan yang saya bawah setibanya di kendaraan yang saya bawah Saksi langsung memindahkan kendaraan tersebut dari tempat semula ke tempat lain selanjutnya saya langsung menghubungi salah satu anggota polisi yang saya kenal melalui handphone dan saya langsung menceritakan hal tersebut tidak lama kemudian anggota polisi yang saya kenal langsung datang bersama teman-temannya dan langsung menemui saya selanjutnya anggota polisi tersebut bertanya kepada saya dengan mengeluarkan kata-kata "yang mana orangnya dan saya menjawab itu orangnya yang menggunakan tudung warna biru", setelah itu anggota polisi bersama teman-temannya langsung menuju ke salah 1 (satu) orang yang melakukan pencurian kendaraan yang saya bawah setibanya anggota polisi tersebut ke tempat pelaku anggota polisi langsung memanggil saya untuk memastikan pelaku sehingga saya langsung megahapiri pelaku dan menunjuk pelaku setelah saya tunjuk anggota polisi bersama teman-temannya langsung melakukan pengeledahan badan terhadap pelaku setelah di geledah anggota polisi menemukan 1



(satu) buah besi kecil yang sudah di runcing tajam di saku milik pelaku setelah anggota polisi menemukan hal tersebut anggota polisi langsung membawa pelaku di kantor SPKT Polres jayawijaya dan saat itu saya bersama teman-teman saya langsung ikut setibanya kami di kantor SPKT Polres jayawijaya saya langsung meminjam kendaraan taman saya untuk memberitahukan hal tersebut kepada orang tua saya yang berada di rumah saat itu setibanya di rumah saya langsung memberitahukan hal tersebut kepada orang tua saya selanjutnya saya bersama orang tua saya langsung ke kantor SPKT Polres Jayawijaya setibanya kami di kantor SPKT Polres Jayawijaya orang tua saya langsung membaut laporan polisi guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian saat itu Terdakwa langsung turun dari tribun stadion / lapangan pendidikan wamena dan langsung menuju ke kendaraan yang saya bawah setibanya di kendaraan yang saya bawah Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah besi kecil yang sudah di runcing tajam dari saku setelah Terdakwa mengeluarkan besi tersebut Terdakwa langsung memasakukan besi kecil tersebut di kontak kendaraan yang saya bawah dan kendaraan yang saya bawah lampu depan langsung menyala meliat hal tersebut saya bersama teman-teman saya langsung berteriak saat itu;
- Bahwa dapat saksi terangkan Terdakwa Nando Matuan tidak memiliki ijin dari saksi untuk menghidupkan sepeda motor milik saksi pada saat itu;
- Bahwa Kendaraan milik saksi pada saat itu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci L yang diambil oleh Terdakwa dari kantong celana bagian depan;
- Bahwa benar rumah kunci kontak motor milik saksi rusak akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar barang bukti ini yang disita dari Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) unit motor merk / type HONDA CRF / T4G02T31LO dengan nomor Polisi PA 4520 RU Nomor mesin : KD11E1185676 Nomor rangka : MH1KD1117MK186392,; 1 (satu) buah STNK Motor A.n Saudara M. IKBAL FAUJI dan 1 (satu) besi berbentuk later L yang pada salah 1 (satu) sisinya diruncing tajam)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;**



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diadili pada hari ini terkait tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di jalan Panjaitan wamena tepatnya di dalam Stadion / lapangan pendidikan Wamena;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Penyidik benar semua dan Terdakwa telah tandatangan setiap halaman berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian, terdakwa langsung turun dari tribun stadion / lapangan pendidikan wamena dan langsung menuju ke kendaraan yang parkir dan saksi langsung mengeluarkan 1 (satu) buah besi kecil yang sudah di runcing tajam dari saku saksi langsung memasukan besi kecil tersebut di kontak kendaraan yang parker dan lampu depan langsung menyalah dan saksi langsung diteriakin pemilik kendaraan tersebut
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pemilik kendaraan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyalakan mesin kendaraan motor tersebut untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci L yang saksi ambil dari kantong celana bagian depan;
- Bahwa benar rumah kunci kontak motor tersebut rusak akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDIUS WENDA Alias TIKUS berupa: 1 (satu) unit motor merk / type HONDA CRF / T4G02T31LO dengan nomor Polisi PA 4520 RU Nomor mesin : KD11E1185676 Nomor rangka : MH1KD1117MK186392,; 1 (satu) buah STNK Motor A.n Saudara M. IKBAL FAUJI dan 1 (satu) besi berbentuk later L yang pada salah 1 (satu) sisinya diruncing tajam)
- Bahwa benar selain motor milik saksi, ada sepeda motor yang parkir bersama motor milik saksi pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak bisa membawa motor milik saksi, karena sepeda motor milik saksi masih memiliki kunci pegaman diroda depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) besi berbentuk later L yang pada salah 1 (satu) sisinya diruncing tajam;
- 1 (satu) unit motor merk / type HONDA CRF / T4G02T31LO dengan nomor Polisi PA 4520 RU Nomor mesin : KD11E1185676 Nomor rangka : MH1KD1117MK186392;
- 1 (satu) buah STNK Motor AN Saudara M. Ikbal Fauji

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu Tanggal 15 November 2023 daerah stadion Pendidikan;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan besi kecil dengan bentuk L untuk mempermudah dan memperlancar terdakwa dalam melakukan tindak pidana;
- Bahwa benar kendaraan yang hendak terdakwa curi saat itu milik dalam penguasaan saksi yakni tipe type HONDA CRF / T4G02T31LO dengan nomor Polisi PA 4520 RU Nomor mesin : KD11E1185676 Nomor rangka : MH1KD1117MK186392;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin atau meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa benar saksi korban tidak kehilangan kendaraan motornya oleh karena terdakwa tidak sempat membawa lari motor tersebut oleh karena motor tersebut saat hendak dicuri terdakwa dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut tidak ada yang menyuruh ataupun membantu melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa melakukannya seorang diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 Jo Pasal 53 KUHP yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wmn



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
4. Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya perulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **Nando Matuan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur **barang siapa** terpenuhi;



Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 11 mengambil (wegnemen) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Adapun berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu Tanggal 15 November 2023 daerah stadion Pendidikan yang dilakukan Nando Matuan, dimana untuk melakukan tindak pidana tersebut terdakwa menggunakan besi kecil dengan bentuk L untuk mempermudah dan memperlancar terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dimana saat itu terdakwa hendak menguasai motor type merek HONDA CRF / T4G02T31LO dengan nomor Polisi PA 4520 RU Nomor mesin : KD11E1185676 Nomor rangka : MH1KD1117MK186392 untuk dijualnya;



Menimbang bahwa motor Honda yang hendak dikuasai oleh terdakwa adalah milik saksi korban Muhammad Ari Wijaya Kusuma, kemudian saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk meminjam dan memakai motor tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**” sudah terpenuhi;

Ad.3 Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu Tanggal 15 November 2023 daerah stadion Pendidikan yang dilakukan Nando Matuan, dimana untuk melakukan tindak pidana tersebut terdakwa menggunakan besi kecil dengan bentuk L untuk mempermudah dan memperlancar terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dimana saat itu terdakwa hendak menguasai motor type merek HONDA CRF / T4G02T31LO dengan nomor Polisi PA 4520 RU Nomor mesin : KD11E1185676 Nomor rangka : MH1KD1117MK186392 untuk dijualnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini sudah jelas terdakwa menggunakan kunci palsu berbentuk L untuk memaksa stop kontak kunci ke dalam keadaan ON sehingga motor bisa di starter dan diambil oleh terdakwa guna terdakwa memanfaatkan sesuai kehendak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas yakni Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu**” telah terpenuhi;

Ad.4 Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya perulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu Tanggal 15 November 2023 daerah stadion Pendidikan yang dilakukan Nando Matuan, dimana untuk melakukan tindak pidana tersebut terdakwa menggunakan besi kecil dengan bentuk L untuk mempermudah dan memperlancar terdakwa dalam



melakukan tindak pidana, dimana saat itu terdakwa hendak menguasai motor type merek HONDA CRF / T4G02T31LO dengan nomor Polisi PA 4520 RU Nomor mesin : KD11E1185676 Nomor rangka : MH1KD1117MK186392 untuk dijualnya, akan tetapi pada saat itu ketika terdakwa berhasil memposisikan stop kontak dalam keadaan ON dan terdakwa berhasil mensturnya, saat hendak menjalankan motor, terdakwa terganjal oleh kunci rem cakram motor tersebut, kemudian terdakwa mencoba mengotak atiknya, akan tetapi tidak bisa sehingga terdakwa tidak berhasil mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa menghubungkan dengan keadaan batin mens rea, sudah jelas terdakwa hendak mengambil motor tersebut akan tetapi tindak pidananya tersebut tidak selesai dan sempurna oleh karena ternyata kunci tersebut dikunci di bagian cakram kendaraanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas yakni Majelis Hakim berpendapat unsur **Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya perulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka dengan demikian terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 dalam unsur-unsurnya telah terbukti maka untuk demikian dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk / type HONDA CRF / T4G02T31LO dengan nomor Polisi PA 4520 RU Nomor mesin : KD11E1185676 Nomor rangka : MH1KD1117MK186392 dan bukti 1 (satu) buah STNK Motor AN Saudara M. Ikbal Fauji bukan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 39 ayat (1) KuHP, maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) besi berbentuk later L yang pada salah 1 (satu) sisinya diruncing tajam, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk memuluskan terjadinya tindak pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 39 ayat (1) KuHP maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Kita Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nando Matuan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nando Matuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Nando Matuan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk / type HONDA CRF / T4G02T31LO dengan nomor Polisi PA 4520 RU Nomor mesin : KD11E1185676 Nomor rangka : MH1KD1117MK186392

- 1 (satu) buah STNK Motor AN Saudara M. Ikbal Fauji

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) besi berbentuk later L yang pada salah 1 (satu) sisinya diruncing tajam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Saifullah Anwar.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H. , Feisal Maulana.,S.H.,,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu,, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nahdar Arwijayah Nasrullah.,S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Junaedi Azis.,S.H.

ttd

Feisal Maulana, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Saifullah Anwar.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gerhad Napitupulu

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wmn